



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BATANG KAPAS

Jl. Limau Sundai KM. . Kode Pos 25661

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS Nomor :400/115/Kpts/CMT-BTKPS/2022

TENTANG

PANITIA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2022

CAMAT BATANG KAPAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk menghadapi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yang ke-40 di Ranah IV Hulu Tapan, setiap kecamatan wajib mengikuti dan mengirimkan kafilah;
- b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat tanggal 09 Februari 2022 telah terbentuk Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kecamatan BATANG KAPAS Tahun 2022 guna mempersiapkan segala sesuatu bagi kafilah Kecamatan BATANG KAPAS ;
- c. Bahwa untuk memenuhi point (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat BATANG KAPAS.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) joundang-undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan BATANG KAPAS;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca Al Qur'an dan mengerjakan Shalat bagi Anak Sekolah dan Calon Pengatin yang beragama Islam;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun Anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kecamatan BATANG KAPAS sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana tercantum pada dictum pertama di atas bertugas :

1. Mencari, mendata dan menyeleksi calon kafilah Kecamatan BATANG KAPAS dan melakukan pembinaan teknis.

2. Mempersiapkan administrasi kafilah.
3. Membuat rencana anggaran biaya dan menghimpunnya dari segala sumber serta dipergunakan sepenuhnya untuk keperluan kafilah MTQ Kecamatan BATANG KAPAS.
4. Mempersiapkan konsumsi, akomodasi, transportasi dan dokumentasi kafilah pada tahap seleksi, pembinaan dan pada pelaksanaan MTQ.
5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada camat dan masyarakat.

- KETIGA : Segalabiaya yang timbul sehubungan ditetapkan keputusan ini disesuaikan dan dibebankan kepada dana yang terhimpun pada kas panitia dari berbagai sumber yang sah dan tidak mengikat, sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Kapas
Pada tanggal : 09 Februari 2022



Denny Anggara, SSTP, M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Painan.
3. Kepala Dinas Kesehatan di Painan.
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 400/115/Kpts/CMT-BTKPS/2022
TANGGAL : 09 Februari 2022
TENTANG : PANITIA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2022

**SUSUNAN PANITIA LOKAL MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
KECAMATAN BATANG KAPAS**

Pelindung : 1. CAMAT
2. KAPOLSEK
3. DANRAMIL
4. SYAFRIL SAPUTRA, SH
5. DASKOM, M.Pd
6. FEBY RIFLI, SH
7. MARZAN

Pembina : 1. SEKCAM BATANG KAPAS
2. KA. KUA BATANG KAPAS
3. WALI NAGARI SE-KECAMATAN BATANG KAPAS

Ketua : AFRIZAL, S.Pd.I
WakilKetua : MASRIANDI, S.Ag
Sekretaris : MASRIL, SH
Wakil Sekretaris : SALMIL ASFARI, S.Th.I
Wakil Sekretaris : ISMET RIZAL CAN
Bendahara : ETMIYULDANI, S.Pd

1. Seksi Dana
Koordinator I : ROZA ADELINA, SH
Anggota : 1. SUARDI, M.Pd
2. ABANG SELAMAT, S.Kom
3. ZULBAHRI, S.Ag
4. PERWAKILAN BKMT

2. SeksiTeknis
Koordinator : BOMIL HARDION, S.Pd.I
Anggota : 1. HENGKI YULIARDI, S.Pd.I
2. ALIAS SANDRA, S.HI
3. MEMEL SUHENDRI, S.HI
4. ROSTINA, S.Psi
5. SRI YUYUKURNA NENGSIH, S.HI

3. Seksi
Transportasi : RAJA RATMAN, SE
Koordinator : 1. ZULHENDRI, S.Pd.I, MM
Anggota : 2. IRWAN, S.Pd, MM
3. ROMI GIO PASLA, SH

4. Seksi Konsumsi
Koordinator : YULNITA SASRIATI, S.IP
Anggota : 1. SRIDAWATI, S.Pd.I
2. REFILIA SARI, SE
3. JISMARNI
4. FRISKA WAHYUNI HASRI, S.Sos

5. Seksi Kesehatan
Koordinator I : dr. JUMATUL RIALDI
Koordinator II : dr. DESMON EKA PUTRA

Anggota : 1. ANGGOTA PUSKESMAS IV KOTO MUDIEK
2. ANGGOTA PUSKESMAS PASAR KUOK



Denny Anggara, SSTP, M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001